

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 6 TAHUN 1987 (6/1987)
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1978
TENTANG IDZIN PENGAMBILAN KAYU BAKAR RENCEK
DAN DAUN JATI PADA HUTAN SERTA BEA MASUK
HUTAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa bea masuk Hutan Wisata diatur di dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 jis Nomor 4 Tahun 1980 dan Nomor 3 Tahun 1983;
 - b. bahwa bea masuk Hutan Wisata dimaksud pada dewasa ini sudah tidak memadai dengan biaya pemeliharaan tempat Wisata tersebut, maka bea masuk Hutan Wisata yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 113/KPTS/1985 tentang Kenaikan Bea Masuk Hutan Wisata, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Idzin Pengambilan Kayu Bakar Rencek dan Daun Jati Pada Hutan Serta Bea Masuk Hutan Wisata.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan jis Bosch Ordonantie Tahun 1927 dan Bosch Verordening Tahun 1932;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Izin Pengambilan Kayu Bakar Rencek dan Daun Jati Pada Hutan serta Bea Masuk Hutan Wisata;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4/K/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG IZIN PENGAMBILAN KAYU BAKAR RENCEK DAN DAUN JATI PADA HUTAN SERTA BEA MASUK HUTAN WISATA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Izin Pengambilan Kayu Bakar Rencek dan Daun Jati pada Hutan Serta Bea Masuk Hutan Wisata yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : PEM.10/88/15-891 tanggal 7 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 3, tanggal 24 Maret 1979 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

- a. Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Izin Pengambilan Kayu Bakar Rencek dan Daun Jati pada Hutan Serta Bea Masuk Hutan Wisata yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.522.34-30 tanggal 27 April 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B, Nomor 1 tanggal 15 Juni 1981.
- b. Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Yang Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Izin Pengambilan Kayu Bakar Rencek dan Daun Jati pada Hutan serta Bea Masuk Hutan Wisata yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 522.34-774 tanggal 5 Desember 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 1, tanggal 25 April 1984, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) yang semula berbunyi :
"Setiap Pengunjung Hutan Wisata dikenakan Bea Masuk sebesar Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah)".

diubah menjadi :

Setiap Pengunjung Hutan Wisata dikenakan Bea Masuk sebesar Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Pebruari 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Ketua,

Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

DRS. SOEWARDI POESPOJO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah ini telah disahkan
dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri

Seri : B

Nomor : 3

Nomor : 973.522.34-966.

Tanggal : 22 Agustus 1987 Tanggal : 17 Juni 1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DRS. SUPRASTOWO

NIP. 490008854

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1978
TENTANG IDZIN PENGAMBILAN KAYU BAKAR RENCEK
DAN DAUN JATI PADA HUTAN SERTA BEA MASUK
HUTAN WISATA

I. PENJELASAN UMUM :

Hutan Wisata sebagai salah satu Potensi Kepariwisata Daerah sudah sepantasnya apabila harus dibina dan dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah.

Bertolak pada keadaan tersebut, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membina dan mengembangkan Potensi Kepariwisata tersebut sepanjang kondisi sarana dan prasarana serta potensi Kepariwisata yang ada dapat menunjang pembangunan tersebut.

Bea Masuk Hutan Wisata diatur di dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Idzin Pengambilan Kayu Bakar Rencek Dan Daun Jati Pada Hutan Serta Bea Masuk Hutan Wisata jis Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1980 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1983.

Selanjutnya dana yang diperoleh dari Bea Masuk Hutan Wisata dimaksud, pada saat ini sudah tidak memadai lagi untuk pemeliharaan Hutan Wisata tersebut, sehingga dipandang perlu menaikkan Bea Masuknya dari rp. 200,00 (Dua ratus rupiah) menjadi Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah).

Sambil menunggu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur hal tersebut, kenaikan Bea Masuk Hutan Wisata ini diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 113/KPTS/1985.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Idzin Pengambilan Kayu Bakar Rencek Dan Daun Jati Pada Hutan Serta Bea Masuk Hutan Wisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Pungutan sebesar Rp. 250,00 bagi setiap pengunjung Hutan Wisata berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113/KPTS/1985 dianggap telah melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal II : Cukup jelas.